



PUTUSAN

No. 190 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RACHMAT bin NURDIN, bertempat tinggal di Jl. Wiloyo Puspyudo, No. 6, R.T. 14, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **WAKHID AKMAD, S.H.**, dan **SUPRANA JAYA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jl. Poliklinik No. 4, Komplek RSUD Mekar Sari, Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

LYANA APRIANY, S.E. binti BAMBANG WALUYO, bertempat tinggal di Jl. Agung Tunggal, Blok I/6, R.T. 61, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Balikpapan, pada tanggal 21 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah No. 93/93/I/2007;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rafa Hayva Putra Rahmat, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2007;



Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah cekcok, bahkan pada saat bulan madu tanggal 25 Januari 2007, Tergugat sudah mengucapkan talak di hadapan Penggugat ;

Bahwa pada saat Penggugat memasuki usia kehamilan 4 bulan (bulan Juni 2007), di mana yang seharusnya pada saat-saat seperti Penggugat memerlukan dukungan agar supaya kandungan Penggugat tidak mengalami masalah, akan tetapi yang didapat Penggugat adalah terjadinya cekcok dan ucapan talak dari Tergugat yang sering diucapkan;

Bahwa hal tersebut terus terjadi, sehingga berlarut-larut dalam kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat terganggu dalam mempersiapkan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terjadinya percekocokan juga disebabkan oleh karena terlalu ikut campurnya keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak percekocokan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2008, di mana telah terjadi pengusiran dari rumah kediaman bersama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat sok, sehubungan dengan iktikad baik Penggugat dengan tidak melibatkan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi ke rumah teman dekat Penggugat dengan tidak membawa anak, dengan landasan berfikir bahwa pada saat itu malam telah larut sedangkan anak masih bayi. Hal tersebut lakukan agar Penggugat dan Tergugat tenang dalam menghadapi masalah;

Bahwa sebagai seorang ibu yang baik, esok harinya Penggugat pulang ke rumah untuk mengambil anak, tetapi keberadaan anak tidak di rumah, karena anak dibawa oleh Tergugat ke daerah ITCI dan melarang Penggugat untuk mengambil anaknya;

Bahwa karena kejadian itu pada hari itu juga membuat Penggugat sangat sedih memikirkan keadaan anak serta mengganggu dan membuat konsentrasi dalam bekerja terganggu pula;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menyadari kesalahannya dan tidak pernah berusaha untuk menjadikan rumah tangganya ke arah yang lebih baik, sehingga Penggugat merasa kesabaran Penggugat selama ini



adalah sia-sia;

Bahwa sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan ini karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun kembali, maka dengan ini Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat dan memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa Penggugat juga memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menetapkan pemeliharaan anak yang bernama: Rafa Hayva Putra Rachmat ikut dengan Penggugat sampai dewasa atau dapat hidup mandiri, mengingat anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat masih kecil/di bawah umur dan demi menjaga perkembangan mental anak tersebut yang masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemenang hak asuh anak tersebut;

Bahwa Penggugat membebaskan kepada Tergugat untuk setiap saat mengunjungi anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan pemeliharaan anak tersebut sesuai dengan kebijaksanaan dari Majelis Hakim;

Bahwa selama hidup berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang merupakan hak bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut untuk mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah adalah sebagai berikut

- satu unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
- Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2;
- Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
- Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;



- Tiga kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran Samarinda;
- Dua kapling tanah yang terletak di Jl. Revolusi, Gang Teratai, R.T. 7 Loa Bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menetapkan aset-aset berupa:

- Satu buah mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
- Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
- Dua kapling tanah yang terletak di Jl. Revolusi, Gang Teratai, R.T. 7 Loa Bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Diberikan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat memerlukan rumah untuk membesarkan anak dan juga memerlukan kendaraan untuk bekerja dan mengantar anak atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 93/93/I/2007, tertanggal 21 Januari 2007 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap anak yang bernama: **RAFA HAYVA PUTRA RAHMAT**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2007 ikut dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan membebaskan Tergugat untuk berkunjung setiap saat;
4. Menetapkan aset-aset harta berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2;



- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;
 - 3 (tiga) kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran, Samarinda;
 - 2 (dua) kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, Gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
Adalah aset-aset harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan secara hukum bahwa harta gono gini berupa:
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
 - 2 (dua) kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, Gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Diberikan kepada Penggugat,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup untuk pemeliharaan anak setiap bulan sampai anaknya dewasa;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan dan atau memasukkan semua aset harta bersama yang selama ini telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi miliki, karena ada sebagian yang disembunyikan atau dikaburkan oleh Tergugat Rekonvensi, di mana selain aset-aset harta bersama yang telah dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan konvensinya tersebut ada harta lain yang tidak dimasukkan yakni berupa uang tunai yang berada di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, baik rekening atas nama bersama (suami istri), Rachmat dan Lyana Apriany, S.E, maupun atas nama Tergugat Rekonvensi sendiri, yakni Lyana Apriany, S.E. yang merupakan satu kesatuan dari pada harta benda



dalam perkawinan;

Bahwa besarnya atau jumlah uang tunai yang ada di Bank Mandiri Cabang Balikpapan secara pasti tidak bisa Penggugat Rekonvensi sebutkan, karena selama ini keberadaanya di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi. Adalah patut diduga Tergugat Rekonvensi ada iktikad buruk akan menggunakan secara pribadi bukan untuk kepentingan rumah tangga, sehingga beralasan sekali bila terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas agar diletakkan sita marital untuk menjamin keutuhan terpeliharanya seluruh harta benda dalam perkawinan sebelum diadakan pembagian secara proporsional;

Bahwa selain itu ternyata pula Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya dengan sengaja telah mengaburkan asal usul harta perkawinan berupa satu buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2 Balikpapan adalah didalilkan sebagai harta bersama, padahal sejatinya adalah bukan demikian, melainkan harta asal dari Penggugat Rekonvensi, karena meskipun rumah tersebut dibeli dalam masa perkawinan dan diatasnamakan Lyana Apriany, S.E, namun barang ini secara yuridis bukan merupakan harta bersama. Hal ini disebabkan karena uang yang dipergunakan untuk membeli rumah tersebut adalah milik pribadi Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan dilangsungkan dan sudah barang tentu konsekuensi yuridisnya adalah menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan demikian harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi adalah:

- Satu unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
- Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2;
- Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
- Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007 ;
- Tiga kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran Samarinda;
- Dua kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, gang Teratai, R.T. 7 Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011



- Uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama Liyana Apriany, S.E;

Bahwa atas harta bersama sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengadakan pembagian secara proporsional antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi ditetapkan mendapat bagian berupa :
 - Satu unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - Tiga kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran Samarinda;
 - Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;
 - Seperdua uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama Liyana Apriany, S.E. ;
- Sedangkan Tergugat Rekonvensi ditetapkan mendapat bagian berupa:
 - Satu unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - Satu unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
 - Dua kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - Uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama Liyana Apriany, S.E. ;

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg., maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Balikpapan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, khususnya berupa uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama: Rachmat dan Lyana Apriany, S.E. dan atas nama: Lyana Apriany, S.E.
3. Menyatakan bahwa barang tak bergerak berupa satu buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2 Balikpapan adalah harta asal (bawaan) dari Penggugat Rekonvensi dan merupakan bagian Penggugat Rekonvensi atas penguasaan dan kepemilikannya;
4. Menyatakan bahwa barang-barang bergerak dan tak bergerak berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;
 - 3 (tiga) kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran Samarinda;
 - 2 (dua) kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - Uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama: Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama: Liyana Apriany, S.E;Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;
5. Menetapkan harta berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - 3 (tiga) kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran Samarinda;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;
 - ½ (setengah) uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama: Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama: Liyana Apriany, S.E. adalah bagian Penggugat Rekonvensi;



Sedangkan harta bersama (gono-gini) berupa:

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency;
 - 2 (dua) kapling tanah yang tertelat di Jl. Revolusi, gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - ½ (setengah) uang tunai di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama: Rachmat dan Liyana Apriany, S.E. dan atas nama: Liyana Apriany, S.E. adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menerima baik atas pembagian harta asal dan pembagian harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut di atas dalam petitum angka 3, 4 dan 5 gugatan rekonvensi ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 766/Pdt.G/2008/PA.Bpp., tanggal 19 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **RACHMAT bin NURDIN** terhadap Penggugat **LYANA APRIANY, S.E. binti BAMABANG WALUYO**;
- Menetapkan Penggugat (**LYANA APRIANY, S.E. binti BAMABANG WALUYO**) sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **RAFA HAYVA PUTRA RACHMAT**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2007 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas, minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri melalui Penggugat;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011



- Menetapkan harta-harta berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - 1 (satu) buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2, Kota Balikpapan;
 - 1 (satu) buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency, Kota Balikpapan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Yamaha Mio tahun 2007;
 - 3 (tiga) kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran, Kota Samarinda;
 - 2 (dua) kapling tanah yang terletak di Jl. Revolusi, gang Teratai, R.T. 7, Loa bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menetapkan separoh/setengah dari harta-harta bersama tersebut di atas adalah menjadi hak dan bagian Penggugat dan separoh/setengahnya lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;
- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut secara natura dan suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dan suka rela, maka dilakukan pembagian melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;
- Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİDAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan No. 47/Pdt.G/2009/PTA.Smd., tanggal



23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1431 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 766/Pdt.G/2008/PA.Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Tergugat yang pada tanggal 4 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus tentang nafkah anak. Tindakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dan sekaligus menjadikan pertimbangan sendiri tentang nafkah anak dengan tetap menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar nafkah anak minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan norma kepatutan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena gaji Pemohon Kasasi yang bersifat tetap hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dalam posita 14 berikut petitum 6 gugatannya pada hakikatnya diserahkan kepada kebijaksanaan judex facti dalam perkara a quo,

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011



akan tetapi kekuasaan menimbang tentang pembebanan nafkah anak tersebut tidak bijak (kurang cermat dan saksama) bila didasarkan pada pendapat Hakim yang disarikan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi bernama Bima Eka Permana bin Dedi Iskandar (teman Termohon Kasasi) dan Nur Jennah binti Mahmud (ibu Termohon Kasasi) yang pada intinya bahwa Pemohon Kasasi yang sampai saat sekarang ini masih tetap dan mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sehingga layak Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar nafkah anak minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Menurut hemat Pemohon Kasasi kekuatan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai nilai pembuktian, karena keterangannya didasarkan pada keterangan yang didengar dari pihak principal (Termohon Kasasi), sehingga keterangannya bukanlah kesaksian (testimonium de auditu). Lagi pula judex facti tidak cermat dalam mempertimbangkan suatu pekerjaan yang sewaktu-waktu bisa datang dan pergi (tidak abadi) karena dalam proses persidangan berlangsung Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi, serta patut pula harus dipertimbangkan bahwa seorang ibu juga punya kewajiban yang sama terhadap nafkah anak, apalagi Termohon Kasasi hingga saat ini masih bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri di Wilayah Balikpapan. Selanjutnya rujukan Pasal 311 R.Bg., justru didapati ketidakcermatan judex facti dalam menjalankan kekuasaan menimbang kekuatan bukti isyarat berupa persetujuan tentang nafkah anak yang disanggupi oleh Pemohon Kasasi dalam batas-batas kepatutan atau sesuai dengan kemampuannya untuk membayar nafkah anaknya. Oleh karena itu mohon agar putusan tentang nafkah anak tersebut dibatalkan atau diadili sendiri oleh Mahkamah Agung sesuai tingkat kemampuan Pemohon Kasasi sebagai wujud konkrit baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap nafkah anak;

2. Bahwa di samping itu tindakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dan sekaligus menjadikan pertimbangan sendiri tentang pembagian harta bersama juga melanggar hukum pembuktian yang

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011



berlaku karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Bahwa bukti berupa P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Termohon Kasasi menurut hukum acara pembuktian bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak kebendaan, melainkan sekedar bukti petunjuk bagi Hakim, sedangkan kekuatan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai nilai pembuktian, karena keterangannya (hal-hal yang diketahui para saksi) didasarkan pada keterangan yang didengar dari pihak prinsipal (Termohon Kasasi), sehingga keterangannya bukanlah kesaksian (testimonium de auditu). Di samping itu khusus saksi Nur Jannah binti Mahmud (ibu Termohon Kasasi) tidak dapat ditolak sebagai saksi hanya sebatas dalam perkara kedudukan perdata bagi para pihak saja in casu tentang hal ikhwal perkawinan dan perceraian, tetapi menyangkut tentang persoalan harta bersama tidak demikian, artinya, nilai kesaksiannya sepanjang menyangkut harta bersama tidak dapat dipakai sebagai rujukan pertimbangan *judex facti* dalam memutus gugatan tentang pembagian harta bersama yang merupakan asesor perkara pokok (gugat cerai). Konkritnya, tentang dalil keberadaan harta bersama yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya maupun yang diakui oleh Pemohon Kasasi (dengan klausul dan tambahan) dalam jawabannya berikut gugat rekonsensinya tidak cukup bukti menurut hukum dan konsekuensinya harus ditolak.

3. Bahwa alasan-alasan lain dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini untuk membatalkan putusan banding tersebut, karena *judex facti* tidak cermat dan saksama dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dan harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa tentang harta bersama patut dipertimbangkan oleh karena tidak jelas batas-batasnya, terletak di jalan apa, blok apa, Sertifikat Hak Milik atau akad kredit juga tidak jelas, judex facti juga tidak melakukan pemeriksaan setempat sehingga amar putusan tersebut tidak mungkin dapat dieksekusi (SEMA No. 7 Tahun 2001), oleh karenanya gugatan tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RACHMAT bin NURDIN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 47/Pdt.G/2009/PTA.Smd., tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 766/Pdt.G/2008/PA.Bpp., tanggal 19 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RACHMAT bin NURDIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 47/Pdt.G/2009/PTA.Smd., tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1431 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 766/Pdt.G/2008/PA.Bpp., tanggal 19 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 766/Pdt.G/2008/PA.Bpp., tanggal 19 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**RACHMAT bin NURDIN**) kepada Penggugat (**LYANA APRIANY, S.E. binti BAMBANG WALUYO**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **RAFA HAYVA PUTRA RACHMAT**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2007 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011



perkara ini diputus sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Satu unit mobil merek Toyota Yaris tahun 2008;
 - b. Satu buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Wahana Asri 2, Kota Balikpapan;
 - c. Satu buah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Regency, Kota Balikpapan;
 - d. Satu unit kendaraan roda dua sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2007;
7. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai tiga kapling tanah yang terletak di Jl. Pramuka, R.T. 01, Simpang Pasit, Kelurahan Palaran, Kota Samarinda dan dua kapling tanah yang terletak di Jl. Revolusi, Gang Teratai, R.T. 7, Loa Bakung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;
2. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juli 2011**, oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pars pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti

- | | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000.- |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | RP | 489.000.- |

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.

Jumlah

Rp 500.000

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 190 K/Ag/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)